

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

KPT 70/PL.02-Kpt/6104/KPU-Kab/III/2020, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENUNDAAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020 DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Maret 2020.